



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR. 13
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAGELANG**

(Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Sriwijaya- Jalan Beringin
Kota Magelang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Egha Aditya Prameswari
17.0201.0023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang (Studi Kasus Pentertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Sriwijaya- Jalan Beringin Kota Magelang)” yang disusun oleh Egha Aditya Prameswari (NPM. 17.0201.0023) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2021

Pembimbing I


Suharsa, S.H., M.H.
NIDN. 0606075901

Pembimbing II


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIDN. 0003106711

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang (Studi Kasus Pentertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Sriwijaya- Jalan Beringin Kota Magelang)”, disusun oleh Egha Aditya Prameswari (NPM. 17.0201.0023), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Agustus 2021

Penguji Utama,

Budiharto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0607056001

Penguji I

Suharso, S.H., M.H.
NIDN. 0606075901

Penguji II

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIDN. 0003106711

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
FAK. NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Egha Aditya Prameswari

NPM : 17.0201.0023

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang (Studi Kasus Pentertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Sriwijaya- Jalan Beringin Kota Magelang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Egha Aditya Prameswari

NPM. 17.0201.0023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang betandatangani di bawah ini :

Nama : Egha Aditya Prameswari
NIM : 17.0201.0023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah TA atau Skripsi saya yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR. 13 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAGELANG (STUDI KASUS PENTERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN SRIWIJAYA-JALAN BERINGIN KOTA MAGELANG)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang tidak berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Egha Aditya Prameswari
NPM. 17.0201.0023

MOTTO

**Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban
Ilmu Ku Yang Akan Menerangi Jalanku Tanpa Padam
Bukan kesulitan yang membuat takut, tapi ketakutanlah
yang membuat sulit**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur selalu dan tiada henti kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tahapan penulisan skripsi ini dengan Judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang (Studi Kasus Pentertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Sriwijaya- Jalan Beringin Kota Magelang) dengan baik.

Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari bantuan satu sama lain, sehingga pada Penulisan Skripsi ini pun tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Suharso, S.H., M.H dan Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu, tenaga dan biayanya dalam mendukung saya menyelesaikan Skripsi;
6. Teman-teman dan rekan yang memberi bantuan baik dalam bentuk pemikiran maupun dukungan selama penyusunan skripsi;
7. Bapak/Ibu Dosen yang selalu memberi arahan dan nasehat serta bimbingan selama penyusunan skripsi.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Harapan besar yang penulis tuju dari penyusunan ini adalah semoga bermanfaat dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini semoga amal kebaikan bapak/ibu mendapat balasan dari Allah SWT. Selanjutnya atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis sampaikan maaf dan terimakasih, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penulisan skripsi ini.

Magelang, 16 Agustus 2021

Penulis



Egha Aditya Prameswari
NPM.17.0201.0023

ABSTRAK

Keberadaan PKL yang semakin banyak dan beragam kerap menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah lingkungan. Dimana lingkungan menjadi kumuh dan juga mengganggu fasilitas umum dan pengendara di jalan raya selain hal tersebut juga menyebabkan gangguan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan Kota Magelang. Seharusnya dibuat peraturan yang sesuai dan tepat untuk melakukan penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Magelang. Tujuannya adalah untuk membuat tata kota yang tertib dan juga tetap tidak mengganggu aktivitas ekonomi para pedagang kaki lima. Mewujudkan cita-cita kota Magelang yang bersih, tertib dan nyaman. Berdasarkan hal itu pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang yang diharapkan bisa diimplementasikan secara baik dan sesuai kebutuhan. Untuk mencapai tujuan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang, maka akan ditentukan lokasi, subjek dan objek penelitian serta Pendekatan yang akan dilakukan dengan tambahan Bahan Hukum. Dalam Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Kuesioner (Angket) dan dilakukan Analisa Data guna mendapatkan hasil dari Implementasi Peraturan tersebut. Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang khususnya di Jl. Sriwijaya- Jl. Beringin yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini adalah Disperindag, penerapan dilakukan dalam upaya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Policy output pemerintah sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan bisa diterima oleh pelaku usaha PKL adapun hambatan yang ditemui ada pada komunikasi dan sosialisasi yang kurang serta tidak tersedianya lahan relokasi yang sesuai.

Kata kunci : PKL, Peraturan Daerah, Implementasi, Penertiban, Penataan dan Pemberdayaan.

ABSTARCT

The existence of street vendors who are more and more diverse often has a negative impact, especially on environmental problems. Where the environment becomes slum and also interferes with public facilities and motorists on the highway, this also causes disturbances to the order, beauty, and comfort of the City of Magelang. Appropriate and appropriate regulations should be made to organize and empower street vendors in Magelang City. The aim is to create an orderly city plan and also still not interfere with the economic activities of street vendors. Realizing the ideals of a clean, orderly and comfortable city of Magelang. Based on that, the government issued Regional Regulation No. 13 of 2013 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Magelang City which is expected to be implemented properly and as needed. To achieve the objectives of implementing Regional Regulation No. 13 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Magelang City, the location, subject and object of research and the approach to be carried out with additional legal materials will be determined. In the data collection carried out in this study by means of observation, interviews, documentation, questionnaires (Questionnaires) and data analysis was carried out in order to obtain results from the implementation of these regulations. Implementation of Regional Regulation No. 13 of 2013 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Magelang City, especially on Jl. Sriwijaya- Jl. The banyan implemented by the government in this case is Disperindag, the application is carried out in an effort to organize and empower street vendors. In the policy output, the government has implemented it well according to government needs and can be accepted by street vendors, while the obstacles encountered are lack of communication and socialization and the unavailability of suitable relocation land.

Keywords : PKL, Regional Regulation, Implementation, Control, Arrangement and Empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTARCT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Jadwal Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	14
a. Implementasi.....	14
b. Kebijakan Publik.....	16
C. Satuan Polisi Pamong Praja	19
1) Tugas, Fungsi, dan Wewenangnyanya	19
2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	20
D. Pedagang Kaki Lima.....	20
E. Landasan Konseptual	24
F. Kerangka pikir	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
C. Bahan Hukum	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang.....	37
B. Kendala Disperindag dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang	46
1. Komunikasi.....	46
2. Sumber daya	46
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dilakukan oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan upaya dalam tercapainya tujuan nasional yang telah di rumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat melakukannya secara individual, perlu ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut Otonomi Daerah.

Pelaksanaan merupakan fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah Provinsi, Kota atau Kabupaten dalam hal ini berhak melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing, salah satunya adalah pembangunan pada tata ruang dan tata wilayah kota.

Dalam pelaksanaan tata ruang perlu memperhatikan berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi dan juga aspek pendidikan. Dimana kedua aspek tersebut ialah hal yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus diperhatikan agar pembangunan yang meliputi aspek-aspek tersebut dapat terlaksana secara merata dan tepat. Salah satu contoh dimana kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata adalah dengan timbulnya pedagang kaki lima atau sering disingkat PKL.

Pedagang kaki lima timbul karena kurangnya lapangan kerja, hal ini juga terjadi karena perusahaan ataupun pabrik memberikan syarat lulusan Sarjana atau minimal SMA sederajat untuk menjadi karyawan. Pedagang Kaki Lima banyak yang riwayat pendidikannya tidak sampai kuliah atau bahkan tidak sampai SMA. Selain hal tersebut faktor yang juga menambah pengangguran adalah dimana tingkat kelulusan yang tinggi tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. PKL menjadi solusi dari sempitnya peluang kerja karena PKL tergolong usaha kecil dimana kegiatan usahanya dilakukan di trotoar atau bahu jalan umum dengan mendirikan lapak-lapak dan tidak memerlukan syarat yang susah seperti syarat yang diberikan perusahaan. Data pengangguran terbuka pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang memuat Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)
Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)		
		2018	2019	2020
	PROVINSI JAWA TENGAH			
1	Kabupaten Cilacap	7,49	7,24	9,10
2	Kabupaten Banyu mas	4,15	4,17	6,00
3	Kabupaten Purba lingga	6,02	4,73	6,10
4	Kabupaten Banjar negara	3,99	4,44	5,86
5	Kabupaten Kebemben	5,48	4,69	6,07
6	Kabupaten Purworejo	4,43	2,91	4,04
7	Kabupaten Wonosobo	3,50	3,43	5,37
8	Kabupaten Magelang	2,89	3,07	4,27
9	Kabupaten Boyolali	2,18	3,09	5,28
10	Kabupaten Klaten	3,14	3,54	5,46
11	Kabupaten Sukoharjo	2,72	3,39	6,93
12	Kabupaten Wonogiri	2,28	2,55	4,27
13	Kabupaten Karanganyar	2,28	3,12	5,96
14	Kabupaten Sragen	4,83	3,32	4,75
15	Kabupaten Grobogan	2,22	3,54	4,50
16	Kabupaten Blora	3,30	3,82	4,89
17	Kabupaten Rembang	2,83	3,60	4,83
18	Kabupaten Pati	3,57	3,64	4,74

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)		
		2018	2019	2020
19	Kabupaten Kudus	3,28	3,80	5,53
20	Kabupaten Jepara	3,75	2,92	6,70
21	Kabupaten Demak	7,03	5,42	7,31
22	Kabupaten Semarang	2,25	2,54	4,57
23	Kabupaten Temanggung	3,23	2,98	3,85
24	Kabupaten Kendal	6,02	6,26	7,56
25	Kabupaten Batang	4,20	4,11	6,92
26	Kabupaten Pekalongan	4,36	4,35	6,97
27	Kabupaten Pemalang	6,17	6,45	7,64
28	Kabupaten Tegal	8,24	8,12	9,82
29	Kabupaten Brebes	7,20	7,39	9,83
30	Kota Magelang	4,78	4,37	8,59
31	Kota Surakarta	4,35	4,16	7,92
32	Kota Salatiga	4,23	4,33	7,44
33	Kota Semarang	5,21	4,50	9,57
34	Kota Pekalongan	6,08	5,80	7,02
35	Kota Tegal	7,81	8,08	8,40

Dari tabel 1.1 tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) di Provinsi Jawa Tengah terlihat Kota Magelang mempunyai persentase secara berturut-turut dari tahun 2018,2019, dan 2020 yaitu 4,78, 4,37 dan di tahun 2020 pengangguran melonjak yaitu menjadi dari sebelumnya 4,37% naik menjadi 8,59% (<https://jateng.bps.go.id/> diakses 5 Februari 2021).

PKL pada objek yang kemudian di jadikan penelitian yaitu di Jl. Sriwijaya Jl. Beringin, PKL terlihat menempati trotoar, tidak hanya itu bahkan ada yang sampai memakan bahu jalan yang seharusnya untuk kendaraan bermotor justru terpasang tenda. Hal ini tentu saja merugikan pengguna jalan terutama yang menggunakan kendaraan. Terkait hal PKL yang menggunakan trotoar juga sangat merugikan pejalan kaki, peruntukan trotoar sendiri adalah guna mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, jika PKL menggunakan trotoar maka pejalan kaki otomatis

membuat pengguna jalan melalui di bahu jalan dan ini sangat membahayakan. Selain merugikan juga tentu kemudian menimbulkan masalah baru yaitu sampah.

Dalam kondisi hujan maka membuat pejalan kaki sangat dirugikan karena bisa saja terkena air jika dan kendaraan lewat karena pejalan kaki sudah tidak lagi di trotoar tetapi di bahu jalan. PKL dengan posisi seperti di JL. Sriwijaya dan Jl. Beringin sudah seharusnya di tertibkan demi kenyamanan bersama dan ketertiban umum. Kondisi PKL dengan tidak tertib dan tidak ditata atau justru para PKL sengaja menggunakan tempat yang dilarang tanpa sepengetahuan atau pun izin terlebih dahulu jelas mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan semua pengguna jalan dan fasilitas umum lain. PKL tidak tertib tidak hanya terjadi di Kota Magelang pada umumnya, tetapi juga pada Kota yang berbeda mungkin hampir serupa yaitu berjualan bukan pada tempatnya. Setiap daerah mempunyai tatacara sendiri untuk menata dan memberdayakan PKL dalam rangka ketertiban umum.

Pedagang kaki lima yang dirasa sudah tertib menurut dari sumber berita di portal merdeka.com, memberitakan bahwa Para PKL akan diatur sedemikian rupa, sehingga hanya trotoar tertentu saja yang dapat digunakan mereka untuk berjualan, seperti terdapat di Waduk Pluit, Jakarta Utara tidak mengganggu pejalan kaki, selama jalan luas. Selain di Daerah Plait juga berdasarkan liputan bahwa Suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dari arah Stasiun Tanah Abang menuju Pasar Tanah Abang Blok G para pedagang kaki lima yang menggunakan tenda-tenda terpantau tertib.

Keberadaan PKL yang semakin banyak jika tidak diatur dengan peraturan dan ditindak seperti yang diterapkan di Plait dan tanah abang dianggap dapat mendatangkan permasalahan baru. Dimana kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan liar yang sering menggunakan lokasi berjualan yang bukan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Selain itu keberadaan PKL yang tidak sesuai juga kerap menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah lingkungan. Dimana lingkungan menjadi kumuh dengan adanya limbah cair maupun padat dari pembuangan sisa dagangan yang dijajakan pedagang kaki lima tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan gangguan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan Kota Magelang.

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang mengalami hal yang sama berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima tersebut. Di Kota Magelang sendiri para PKL menjalankan kegiatan jualannya dengan menggunakan gerobak, menggelar lapak, mendirikan tenda, dan pada saat ini ada pula yang menggunakan kendaraan bermotor.

Lokasinya pun beragam, ada yang berjualan di trotoar, badan jalan, dan emperan toko. Maka dari itu kegiatan PKL perlu untuk dilakukan pemberdayaan dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang lebih terarah. Pemerintah Kota Magelang sendiri selama ini mengatur Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sesuai dengan Pasal 6 pada Perda tersebut dilakukannya penataan terhadap PKL dan

lokasi PKL. Pada Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai tempat kegiatan usaha PKL.
- 2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- 3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- 4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Shelter resmi yang ada di Kota Magelang saat ini berjumlah 11 shelter.

Artinya bahwa setiap tempat yang dapat digunakan sebagai lokasi PKL sudah ditentukan baik melalui sosialisasi berupa binaan ataupun rambu-rambu yang dipasang sebagai pemberitahuan secara hukum kepada semua masyarakat terutama bagi pelaku usaha PKL. Hal tersebut ditujukan supaya para pelaku PKL memahami tempat mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk berjualan. Di Magelang sendiri tempat yang sudah di sediakan atau ditentukan sesuai pasal diatas untuk para Pedagang Kaki Lima yaitu di Kuliner Lembah Tidar, Kuliner Kartika, Kuliner Tuin Van Java, Kuliner

Jenderalan, Kuliner Jenggolo, Kuliner Kalingga, Kuliner Armada Estate, Kuliner Sejuta Bunga, Kuliner Badakan, Kuliner Sigaluh, dan Kuliner Tuguran. Dimana lokasi-lokasi tersebut sudah tertata dengan baik dan rapi.

Namun pada saat ini fakta yang ada masih banyak PKL yang berjualan tidak sesuai dengan tempatnya, dalam penulisan ini mengambil sampel pada Lingkup Kota Magelang yaitu pada pedagang kaki lima yang ada di sepanjang JL. Sriwijaya sampai dengan JL. Beringin, serta di Jl. Piere Tendean, dimana PKL menggunakan area trotoar yang pada aturannya untuk pejalan kaki menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima bahkan tidak jarang sampai menggunakan ruas jalan untuk parkir pelanggan dari pedagang tersebut. Semestinya dengan dikeluarkan Peraturan Daerah tersebut akan menjadi acuan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima secara baik dan sesuai dengan pengelolaan tata ruang Kota Magelang dan sesuai dengan visi misi Kota Magelang, seharusnya pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah tersebut harus dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan yang dicita-citakan saat penyusunan Peraturan Daerah tersebut, sehingga penerapan berjalan dengan disertai pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah dan petugas pelaksana dengan memberikan sanksi yang keras dan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan tema:

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang”

(Studi Kasus Pentertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Sriwijaya– Jalan Beringin Kota Magelang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang khususnya di Jl. Sriwijaya- Jl. Beringin?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jl. Sriwijaya-Jl. Beringin, dan bagaimana solusinya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang akan diselesaikan atau dipecahkan dalam penelitian ini penulis membuat batasan pada lingkup Pedagang Kaki Lima di Obyek tersebut dan hanya mengenai pembahasan pada penatan dan pemberdayaan hal ini dimaksudkan untuk memeberikann fokus penelitian yang lebih efektif.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota

Magelang terkait pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah sesuai atau belum.

2. Untuk mengetahui factor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang khususnya di Jl. Sriwijaya -Jl. Beringin.

E. Manfaat Penelitian

1. Guna menjelaskan pertanggungjawaban implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat yang sama pada kajian ini.
2. Menjadi bahan masukan untuk Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang menyangkut permasalahan pedagang kaki lima.
3. Bagi masyarakat dapat memberi wawasan dan masukan khususnya untuk pedagang kaki lima dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan profesi mereka.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan perencanaan dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Jadwal Kegiatan	Waktu (minggu ke-)							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pembuatan proposal penelitian	■							
Perizinan penelitian		■						
Pengambilan data			■	■				
Analisis hasil penelitian					■			
Penulisan Skripsi dan revisi						■	■	■

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, disusun pada skema sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Awal ini adalah merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Rumusan permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya dan memuat teori-teori dasar pada penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dalam penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang pa ruas Jl. Sriwijaya dan Jl. Beringin.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari acuan yang berupa hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, dimana sebagai bahan perbandingan dan kajian. Dan melalui pemaparan beberapa penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka akan menghindari terjadinya kemungkinan pengulangan penelitian serta untuk memastikan orisinalitas penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fasa Fariza Tama (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)	Penataan dan pemberdayaan dilakukan terhadap PKL yang melanggar peraturan di Kabupaten Temanggung. Kemudian diatur dalam suatu peraturan tertulis agar keberadaan PKL mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum dan Satpol PP Kabupaten Temanggung mempunyai peranan dalam mendukung efektivitas Perda K4.	penataan dan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan edukasi dan bimbingan tentang bagaimana aturan-aturan tentang kegiatan pedagang kaki lima, sehingga bisa tercipta kegiatan PKL yang tertib dan sesuai tata kota, jadi tidak hanya menanggulangi tapi lebih pada mencegah.
2	Muhamad Abdurrohman Najib (Skripsi) Universitas Negeri Yogyakarta, 2012	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Satpol PP Kabupaten Magelang belum bisa melakukan fungsinya secara maksimal dalam penertiban Pedagang kaki lima karena belum ada tempat untuk Relokasi hal itu masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti. Artinya belum bisa melaksanakan Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan penuh	Satpol PP dijamin penuh oleh peraturan dalam menjalankan tugasnya dalam fungsi penertiban, kepada pedagang yang tidak tertib. Sementara untuk relokasi lahan pemerintah kota memilih untuk menata pedagang tanpa merelokasi karena susahny mendapatkan lahan yang sesuai
3	Linda Saleh, Ronny Gosal, dan Frans Singko (Jurnal) Jurnal Eksekutif Vol.3 No.3, 2019	Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Manado	Kebijakan relokasi PKL di pusat Kota Manado menimbulkan masalah baru, menurut masyarakat tidak berdampak negatif bahkan masalah ini langsung berdampak pada masyarakat terutama pada kegiatan di wilayah yang dijadikan relokasi berdasarkan Perwako No.1 Tahun 2006 tentang Relokasi PKL di pasar karena populasi Manado. Gangguan utama pada rute angkutan umum.	Pemerintah melakukan penataan supaya tidak mengganggu fasilitas umum sehingga bimbingan dan penyuluhan dilakukan terus-menerus sampai SDM pedagang mampu menyesuaikan dengan tata kota.
4	Muhammad Yunus, Auliya Insani (Jurnal) Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol.3, No. 1, 2017	Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)	Tindakan yang dilakukan pemerintah bukanlah menertibkan dan mengusir seperti yang dilakukan sebelumnya. Tetapi sebaliknya pemerintah memberikan pembinaan sebagai unit usaha yang bertujuan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima. Tetapi tidak di sertai dengan penyediaan tempat yang baru dan layak	Penertiban yang dilakukan hanya kepada pedagang yang melanggar tata tertib saja, untuk pembinaan selalu disampaikan, selain itu adanya TDU juga berfungsi untuk data pedagang sehingga mudah di kontrol. Kota Magelang memilih menata pedagang pada tempat yang sudah ditempati daripada harus memindahkan.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
5	Rila Pani Antari (Skripsi) APMD Yogyakarta, 2018	Implementasi Kebijakan Penataan Peddagang Kaki Lima Di Jalan Malioboro	Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan program yaitu diperlebarnya trotoar di daerah Malioboro diharapkan dapat menguntungkan bagi pedagang maupun pejalan kaki. Hal tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Selain itu hal tersebut juga bertujuan menciptakan kawasan malioboro yang lebih rapi dan tertata rapi sebagai penarik wisatawan	Pemberdayaan dan penataan adalah dengan memberi binaan kepada pedagang bahwa usaha PKL tidak boleh mengganggu fasilitas umum, hal itu terus disampaikan guna terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan antara pedagang, pelanggan dan pengguna fasilitas umum di area tersebut.
6	Laily Purnawati Jurnal Pobliciana Vol. 9 No. 1 (2016)	Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon – Aloon Kabupaten Tulungagung	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Pemerintah melakukan upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar Pemerintah Kabupaten Tulung agung yaitu melakukan relokasi pedagang kaki lima meskipun menimbulkan penolakan dari perdagangan sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat.	Pemerintah kota Magelang tidak melakukan relokasi secara besar, hanya memindahkan dengan jarak yang tidak jauh dari area sebelumnya supaya pedagang tetap bisa berjualan dengan pelanggan yang sama dan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan
7	<i>Eka Evita</i> Jurnal Administrasi Publik No 1 Vol 5	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)	Pemerintah Kota Batu melakukan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni <i>Batu Tourism Center</i> (BTC). Hal ini dilakukan guna melakukan penataan pedagang kaki lima, serta menemukan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada <i>Batu Tourism Center</i> di Kota Batu.	Pemerintah kota Magelang tidak melakukan relokasi secara besar, hanya memindahkan dengan jarak yang tidak jauh dari area sebelumnya supaya pedagang tetap bisa berjualan dengan pelanggan yang sama dan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan mengingat kota Megelang punya kendala lahan jika ingin melakukan relokasi.

B. Landasan Teori

a. Implementasi

Implementation adalah bahasa Inggris kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu Implementasi. Arti Implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan. (KBBI, 2020) Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan (E. Mulyasa, 2013).

Menurut Mulyadi implementasi adalah tindakan guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Implementasi hakikatnya merupakan upaya pemahaman tentang apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Dalam ranah praktis, implementasi merupakan proses pelaksanaan dari keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan;

Proses persiapan implementasi memuat beberapa hal penting yaitu:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Jadi implementasi yaitu tindakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya (Mulyadi, 2015:12).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002)

Pelaksanaan implementasi menitik beratkan pada sistem atau mekanisme perencanaan. Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tujuan implementasi secara teknis adalah menguji penerapan kebijakan yang sudah tertuang dalam rencana yang telah disusun. Implementasi juga dijalankan sebagai indikator dampak dan manfaat yang diperoleh.

b. Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan (*policy*) digunakan dalam hal menunjukkan perilaku seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan adalah upaya dalam mengatasi problem sosial untuk kepentingan masyarakat berdasar atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu kebijakan sekurang-kurangnya harus terdapat empat hal utama yakni (Muhadjir:2000:15);

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- b. Menjamin keadilan
- c. Memberikan peluang untuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan
- d. Menjamin pengembangan berkelanjutan.

Kebijakan juga sebagai petunjuk dan batasan umum yang berkaitan dengan arah dari tindakan yang akan dilakukan dan aturan yang

harus dipatuhi oleh pelaku dan pelaksana kebijakan. Dikarenakan kebijakan sangat penting dalam pengelukan sebuah organisasi serta dalam mengambil sebuah keputusan atas perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dengan solusi atau pemecahan masalah pada permasalahan yang ada.

a. Definisi Kebijakan Publik

Penelitian kebijakan (*policy research*) adalah proses pelaksanaan riset atau analisis terhadap permasalahan sosial yang fundamental dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada *policy maker* agar dapat melakukan langkah-langkah pragmatis guna memecahkan masalah tersebut. Golongan kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak.

Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah.

- 1) Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subjek atau tanggapan terhadap krisis.
- 2) Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.

3) Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak kebijakan yaitu:

1) Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.

2) Kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktifitas pemerintah dari akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

India Hono, (Dwiyanto (2009:18), berbicara tentang pemerintah memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik dari tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004). Daniel A. Mazmanian dan Paul A.

Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

C. Satuan Polisi Pamong Praja

1) Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Dimana Satpol PP berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

- Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.

Keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah tidak lepas dari perkembangan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka berdampak terhadap susunan perangkat daerah, baik yang berada di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Satpol PP Kota Magelang dibentuk berdasarkan PERATURAN DAERAH NO 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatanan Lembaga Teknis Daerah serta berdasarkan Keputusan WaliKota Magelang Nomor 22 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penjabatan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Polisi Pamong Praja Kota Magelang .

D. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang diartikan sebagai pekerjaan berkaitan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan membeli barang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi sehingga menjadikan keuntungan dari barang tersebut.

Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu dan di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih condong bagi bagian depan bangunan rumah/toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki bisa melintas.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu mata pencaharian di bidang informal yang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Dalam melakukan kegiatannya, PKL biasanya menjajakan dagangannya ditempat yang mana penggunaannya sebagai sarana kepentingan untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL.

Oleh sebab itu karena tidak adanya ruang informal bagi PKL, maka dengan menggunakan ruang publik misalnya trotoar, badan jalan, taman kota, emperan toko, dan lokasi ruang publik lainnya yang dianggap mempunyai daya tarik bagi PKL. Para pedagang kaki lima menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan dibongkar pasang.

Pedagang kaki lima timbul karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dimana tingkat kelulusan yang tinggi tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. PKL tergolong usaha kecil dimana kegiatan usahanya dilakukan di trotoar atau bahu jalan umum dengan mendirikan lapak-lapak. Keberadaan PKL yang semakin merajalela dianggap dapat mendatangkan permasalahan baru.

Dimana kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan liar yang menggunakan lokasi berjualan yang bukan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Selain itu keberadaan PKL juga kerap menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah lingkungan. Dimana lingkungan menjadi kumuh dengan adanya limbah cair maupun padat dari pembuangan sisa dagangan yang dijajakan pedagang kaki lima tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Permendagri No. 41 Tahun 2012, jenis tempat usaha PKL dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yang pertama yaitu jenis tempat usaha tidak bergerak, dan yang kedua jenis tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak yaitu seperti lesehan tenda, dan selter. Sedangkan untuk jenis tempat usaha bergerak yaitu yang menggunakan kendaraan bermotor baik yang beroda dua, roda tiga, maupun roda empat.

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak lain. Ciri - ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

lebih dikenal sebagai usaha sektor informal. Usaha Pedagang kaki Lima dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
5. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
6. Teknologi yang digunakan masih tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok one man enterprise, dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi;
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

E. Landasan Konseptual

Dalam memperjelas dan menghindari kesalah pahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan dengan adanya konsep. Beberapa konsep yang akan dioperasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengelolaan pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan Disperindag yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk melakukan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima dalam mewujudkan visi “Terwujudnya pasar yang tertib, aman, bersih, dan dalam suasana kondusif untuk menuju terciptanya Kota Magelang yang indah bersih dan rapi.
2. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang bermodal kecil dan berusaha pada tempat-tempat yang tidak menetap yang membuka kiosnya dipinggir-pinggir jalan, gang antar toko, dan tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum lainnya

Dalam pelaksanaan pencapaian Kota Magelang dalam mengelola PKL di Jl. Sriwijaya sampai Jl. beringin, maka penulis berpedoman kepada analisis kinerja implementasi. Menurut Purwanto & Sulistyastuti pengukuran implementasi suatu kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu: *policy output* dan *policy outcome*.

1. Policy output

Kinerja *policy output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai

akibat adanya realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Purwanto & Sulistyastuti, indikator kinerja output antara lain:

1) Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun

2) Cakupan (*Coverage*)

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

3) Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi

frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut, indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali.

4) Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

5) *Service delivery* (Ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya 24 keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

6) Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk

menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat di pertanggung jawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

7) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

2. Policy Outcome

Kedua adalah policy outcome, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, policy outcome juga disebut sebagai dampak kebijakan (policy impact). Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki. Hasil kebijakan ini jika dirunut merupakan konsekuensi lanjutan atas keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran (Purwanto & Sulistyastuti 2012:105).

Teori yang dikemukakan diatas dijadikan acuan karena dalam pendekatan yang digunakan dalam implementasi dijelaskan secara terang, singkat dan mudah untuk dipahami serta diterapkan, tinggal nanti bagai mana sumber daya manusia yang dipilih dalam pendekatan pada daerah tersebut.


Berdasarkan penelitian di lapangan maka didapati adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima oleh Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang (studi kasus pada Pedagang kaki lima di Jl. Sriwijaya sampai Jl. beringin) yakni: sumber daya manusia (SDM), keadaan los-los PKL dan partisipasi masyarakat.

F. Kerangka pikir

Kerangka berfikir memberikan gambaran pada tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti penulis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah alur penelitian dan membuat skema hal yang akan dilakukan dari kegiatan penelitian, selain itu kerangka pikir digunakan dalam memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini sekaligus memberi penjabaran dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan. Adapun indikator-indikator yang dapat dilihat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di

Kota Magelang dengan Studi Kasus Pentertiban Pedagang Kaki Lima Di
Jalan Sriwijaya-Jalan Beringin Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Gambar.2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan (Dylan Trotsek, 2017).

Berdasarkan judul penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang, maka lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dan Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Jl. Sriwijaya sampai Jl. Beringin Kota Magelang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan selesai.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah dengan rule model pendekatan Kasus. Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi bahwa penelitian Hukum adalah proses dalam upaya penemuan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin dalam hukum supaya dapat menjawab isu tentang hukum yang tengah dihadapi (Peter Mahmud:2016).

Peter Mahmud kemudian menyebutkan bahwa Penelitian Hukum adalah penelitian yang normatif dan bukan hanya meneliti tentang hukum

positif saja. penelitian Hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yakni apakah suatu aturan hukum sudah sesuai dengan norma-norma hukum dan apakah norma hukum tersebut telah memuat adanya kewajiban dan sanksi sesuai dengan prinsip hukum dan menentukan apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan hukum (Vidya Praha:2020)

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo,2002).

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan empiris hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Zainudin Ali, 2014)

C. Bahan Hukum

Dalam tujuan memecahkan permasalahan hukum dan memberikan preskripsi mengenai hal yang sebaiknya dilakukan maka, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan penelitian hukum yang terklasifikasi atas tiga, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum

nonHukum/Tersier. Adapun bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum yang diperoleh dari informan penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini mengenai implementasi peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang . Dengan kata lain, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dapat melalui wawancara dan atau survei lapangan secara langsung. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari:

- a) Pelaku Pedagang Kaki Lima di Jl Sriwijaya dan Jl. Beringin;
- b) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang ;
- c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;

Dari subjek tersebut diatas kemudian akan dijadikan data pokok dan acuan dalam mencari dan memperoleh data yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang diperoleh dari Dinas terkait untuk melengkapi data primer yang didapat

3. Bahan Hukum Tersier/Non Hukum

Bahan-bahan nonHukum/Tersier Sebagai bahan yang akan penulis gunakan selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan nonhukum yang penulis harapkan akan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: Buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini guna mendapat data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka penulis peneliti melakukan teknik pengambilan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara pengamatan langsung ke tempat dimana aktivitas Pedagang Kaki Lima dilakukan. Peneliti melakukan observasi berkali-kali di lokasi yang sama agar dapat diperoleh data yang lebih akurat.

Peneliti mengamati secara langsung objek yang diteliti, dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jl. Sriwijaya sampai Jl. Beringin dengan dasar implementasi peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota

Magelang, sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2015). Penelitian ini melakukan wawancara terhadap narasumber yang terdiri dari :

- a) Nur Na'im Baqin, S.H dari pihak Disperindag Kota Magelang;
- b) Yhan Noercahyo Wibowo, Sp dari pihak Satpol PP Kota Magelang;
- c) Wiwit Dwiningsih dari pihak PKL;

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data maupun gambar yang diperoleh melalui dokumentasi selama melakukan observasi dan wawancara.

d. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada reponden untuk dijawab (Sugiono,2004)

E. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara nyata mengenai implementasi peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang . Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik skala likert (Sugiono 2010) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosialserta untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Implementasi peraturan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang khususnya di Jl. Sriwijaya- Jl. Beringin yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini adalah Disperindag menjadi implementor utama di bantu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penerapan dilakukan dalam upaya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Policy output pemerintah sudah melaksanakan dengan baik dalam hal sebagai berikut :

- 1) Akses
- 2) Cakupan (*Coverage*)
- 3) Frekuensi
- 4) Bias
- 5) *Service delivery* (Ketepatan layanan)
- 6) Akuntabilitas
- 7) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kemudian dalam Policy Outcome telah menghasilkan perubahan pada PKL dengan cara menyesuaikan kebijakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang. Dengan adanya poin penting tersebut maka Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Magelang sudah dilaksanakan dengan baik dan terus ditingkatkan untuk memaksimalkan tujuan peraturan tersebut.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jl. Sriwijaya- Jl. Beringin. Kendala tersebut diatas merupakan hal yang menjadikan penerapan belum bisa terwujud secara maksimal, Akan tetapi sesuai dengan prinsip kerja Pemerintah Kota Magelang Akan terus melakukan penataan dan pemberdayaan sampai cita-cita dari peraturan tersebut tercapai secara maksimal. Kendala-kendala di atas sebagai acuan untuk menata dan memberdayakan PKL dari memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha kaki Lima, serta dalam tujuan pemerintah mewujudkan sumber daya yang taat hukum pada jajaran pelaku usaha kaki Lima.

Pada lapangan kendala yang ditemui dari sisi komunikasi adalah kurangnya interaksi antara pemerintah langsung yang membidangi PKL, PKL cenderung lebih sering bertemu dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas terkait penertiban yang dasarnya adalah menindak dan menertibkan bukan berdialog dengan pelaku usaha. Dalam sisi SDM, dengan intensitas interaksi yang sering dilakukan harusnya memberi peluang pemerintah untuk mendapatkan inti dari permintaan dan harapan yang diinginkan pelaku usaha. Dengan kedekatan pemerintah maka pelaku usaha Akan lebih mudah di bina baik dalam hal bimbingan teknis ataupun penyuluhan lain terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima. Permasalahan relokasi belum diambil oleh pemerintah Magelang karena tidak adanya lahan yang sesuai dan mendukung untuk ganti atau tempat baru PKL. Jadi langkah yang diambil pemerintah adalah demi kemajuan dan kelancaran usaha pelaku PKL agar tetap bertahan dan menstabilkan keadaan ekonomi rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-undang karena mendahulukan kepentingan rakyat.

B. Saran

Dalam hal kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hendaknya memperhatikan dampak langsung pada pelaku usaha, tidak hanya mengutamakan tata kota. Tetapi perekonomian masyarakat harus juga dijunjung tinggi agar tetap stabil. Sisi baik dari PKL adalah mereka secara swadaya bekerja tanpa mengandalkan bantuan Pemerintah, dari hal tersebut seharusnya pemerintah dalam hal ini Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberi regulasi yang jelas dan pasti terkait kedudukan PKL dalam tatanan ekonomi. Sosialisasi terkait informasi pedagang kaki lima dapat disampaikan dengan cara memanfaatkan semua media baik cetak maupun online atau dengan FanPage baik Facebook, Instagram dan Whatsapp serta portal resmi, hal itu dilakukan untuk menjangkau semua PKL. Serta diharapkan Disperindag dapat lebih sering terjun langsung ke lapangan guna melakukan sosialisasi langsung kepada para PKL, dimana PKL yang berada di non shelter dapat diperhatikan sama halnya dengan yang sudah berada di shelter formal.

Untuk penulis berikutnya agar melakukan penelitian tidak hanya pada peran pemerintah dan dampak pada penataan dan pemberdayaan PKL yang diwujudkan dalam penertiban, tetapi supaya lebih meneliti secara terperinci bagaimana embrio awal PKL bisa menempati tempat yang sekarang dibuat jualan. Apakah sebelumnya merupakan fasilitas umum yang tidak terurus dan menjadi ramai karena adanya PKL, atau ada alasan lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Dylan Trotsek. (2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- India Hono, Dwijayanto, Kebijakan Berbasis Dynamic Policy Analisis, Yogyakarta:Gava Media, 2009.
- Leo Agustino, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, Deddy, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Acmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 2015.
- Noeng Muhadjir. Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki (A), Penelitian HUKUM Edisi Revisi, Cetakan Ke 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Purwanto dan Sulistyastuti. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2004.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Udayana, U., Hukum, F., & Udayana, U. Pengenalan bahan hukum (pbh), 2017.

Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri No. 41 Tahun 2012,

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Magelang

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatanan Lembaga Teknis Daerah

Keputusan WaliKota Magelang Nomor 22 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penjabatan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

C. Website

<https://www.jogloabang.com/gaya/pp-16-2018-satuan-polisi-pamong-praja>
(diakses pada tanggal 25nov2020)

http://satpolpp.Kota_Magelangkota.go.id/ (diakses tanggal 26 november 2020)

www.merdeka.com diakses 5 Februari 2021

(<https://jateng.bps.go.id/> diakses 5 Februari 2021)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 5 Agustus 2021

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/> diakses agustus 30 2021